



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Sugeng Riyadi Alias Ook Bin Masruh;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun /14 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karangturi RT 002 RW 005 Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 7 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 7 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wahyu Sugeng Riyadi Alias Ook Bin Masruh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bilah Bendo terbuat dari besi, gagang atau pegangannya menyatu dengan bendo, terbuat dari besi, bagian yang tajam berwarna putih silver.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio J warna putih tahun 2012 no.pol: K. 6942 GM, Noka: MH354P00BCJ145014, Nosin: 54P145457, Bahan bakar bensin atas nama STNK: SRI WAHYUNINGSIH alamat Mojosari rt/rw 02/02 Sedan Rembang berikut STNK dan Kuncinya.

Dikembalikan kepada sdr. Sri Wahyuningsih

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Limaribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Wahyu Sugeng Riyadi als. Ook Bin Masruh, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 17.45 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan umum jurusan jatirogo-lasem tepatnya di dukuh ketandan rt/rw 14/08 Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pada pukul 16.00 WIB, pada saat terdakwa dirumah sedang duduk-duduk diteras rumah, melintas saksi korban Achmat Imawan alias Wawuk berboncengan dengan istrinya (selesai menjemput istrinya kegiatan senam) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna putih, saat melintas didepan rumah terdakwa, kami sempat beradu pandang /saling melihat dan berkata kearah terdakwa, Pie nantang dalam hati terdakwa merasa kesal dan dongkol atas ucapan tersebut, selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak terdakwa Masruh, pie iki pak aku di elek-elek terus karo Wawuk, Bapak terdakwa menjawab Pie kari awakmu, kowe nek siap yo rapopo, selanjutnya terdakwa mengajak bapak terdakwa untuk mencari sdr. Masruh, terdakwa sebelumnya menyiapkan dahulu / membawa sebilah bendo milik terdakwa sendiri, dalam hati sebilah bendo tersebut adalah untuk membacok saksi korban Achmat Imawan alias Wawuk, karena hati terdakwa kesal dan dongkol, selanjutnya terdakwa dengan bapak terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio milik terdakwa (berboncengan), di warung angkringan miliknya (Achmat Imawan Alias Wawuk), karena biasanya pada pukul atau jam-jam tersebut sepengetahuan terdakwa, saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk membantu berjualan di warung angkringan miliknya, yang berada di pinggir jalan umum jurusan Jatirogo Lasem, turut tanah Dukuh Ketandan Rt. 14 / Rw. 06 Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, pada saat sampai di warung angkringan, terdakwa lihat saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk sedang duduk-duduk sambil focus memegang Hand Phone nya. Setelah Sepeda Motor Matic Yamaha Mio, terdakwa letakan

atau parkirkan di selatan warung angkringan milik saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk, kemudian terdakwa hampiri orang tersebut tanpa membawa alat apapun atau tangan kosong dan saat itu terdakwa tanya saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk, Pie mas ono opo kowe kok

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mau nyanggeng, la ono opo, Kowe ono opo, due masalah opo, pie gelut, gelut nangsi, yo nang kene, selanjutnya kami berdua geser kearah selatan/ngidul persis di depan toko elektronik central, kami berdua berkelahi, dikarenakan terdakwa merasa terdesak, terdakwa akhirnya mengambil sebilah benda yang sebelumnya terdakwa bawa di Sepeda Motor, setelah benda terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya benda yang terdakwa pegang saat itu oleh terdakwa tempelkan pada leher sebelah kirinya saksi korban, dan oleh terdakwa benda tersebut digorok-gorokan, akan tetapi saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk berusaha membela diri dan menahan dengan menggunakan tangannya agar supaya benda tidak digorokkan pada lehernya, dan terdakwa tetap berusaha menggorok-gorokan kepada leher saksi korban, kemudian saksi korban berusaha merebut benda yang terdakwa tengah digorok-gorokkan ke leher saksi korban, dikarenakan tidak berhasil selanjutnya saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk berteriak minta tolong dan berusaha di tolong oleh seorang laki-laki yang berusaha meleraai saksi korban dan terdakwa namun ragu-ragu dan takut untuk mengambil alih benda yang terdakwa kuasai, ketika akan dileraai tersebut saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk berhasil merebut benda yang terdakwa kuasai kemudian dilempar dan menyuruh yang berusaha meleraai tadi untuk mengamankan dan mengambil bendanya, hingga akhirnya karena banyak orang yang datang dan melihat kejadian saat itu serta berusaha memisah terdakwa dan saksi korban dengan cara dipegangi oleh warga yang melintas, hingga datang saat itu seperti seorang tentara namun terdakwa tidak tahu pastinya, berbicara sambil berteriak We bubar bubar/wes, selanjutnya terdakwa dan orang tua terdakwa kembali pulang kerumah. Akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk mengalami luka robek pada bagian tangan, dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter, pada daerah samping ibu jari I tangan kanan, Luka robek pada bagian leher dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter, ukuran lebar lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada leher kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. SB/134/RSIAR/IX/2022, tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ika Fitriana Styaningtyas, dengan kesimpulan : Cidera dan atau luka seperti tersebut di atas kemungkinan akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmat Imawan alias Wawuk Bin Mulyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dijadikan Saksi dalam persidangan ini karena kejadian penganiayaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Saudara Wahyu Sugeng Riyadi alias Ook Bin Masruh (Terdakwa).
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira pada pukul 17.45 WIB, di Pinggir Jalan Umum jurusan Jatirogo – Lasem, turut tanah Pedukuhan Ketandan RT. 14 RW. 006 Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.
- Bahwa awal kejadian tersebut, yang saksi ceritakan secara singkat, kronologis kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 17.45 WIB, pada saat saksi sedang menunggu calon pembeli di tempat usaha warung angkringan milik saksi sendiri yang berada di pinggir jalan umum Jurusan Jatirogo – Lasem, pada saat sedang duduk dan fokus menggunakan Hand Phone, didatangi oleh Terdakwa, dan berkata “ pie kowe mau nantang aku “ saya jawab “yo Ayo” kami berdua berjalan beriringan kearah selatan persis dihalaman / depan Toko Central Elektronik berposisi mau berkelahi. Kemudian saksi melihat Terdakwa berjalan menuju kearah sepeda motor kemudian kembali sambil membawa benda ditangan kanannya, langsung diayunkan kearah leher saksi sebelah kiri saksi, saksi menghindari dan menangkis menggunakan kedua tangan saksi, saksi berusaha untuk menangkap tangan kananya yang memegang benda, kemudian diulangi kembali diayunkan kearah leher saksi sebelah kiri, saksi

berusaha menghindari dan menangkis dengan menggunakan kedua tangan saksi, kemudian saksi disikep oleh Terdakwa dari arah depan dengan menggunakan tangan kirinya kemudian saksi menghindari, kemudian Terdakwa berusaha kembali untuk menyikep saksi dari depan, dalam posisi tidak berkutik karena disikep oleh Terdakwa, kemudian benda ditempelkan ke leher saksi sebelah kiri oleh



Terdakwa sambil ditekan dan digorok-gorokan, maju mundur, saksi berusaha melawan dengan menggunakan kedua tangan saksi menahan agar supaya bendo tidak mengenai leher saksi, namun bendo tetap mengenai leher saksi, saksi berusaha menahan tangan kanan Terdakwa agar tidak menekan dan menggorok – gorokan bendo ke leher saksi, saksi mencoba bertahan supaya tekanan bendo tersebut terlepas, dan berteriak minta tolong ke orang yang membeli di warung angkringan saksi yaitu Saksi Ahmad Faizin alias Gendut dan Moh Fathur Rohman, supaya merebut bendo yang ditekan-tekan dan digorok – gorokan ke leher saksi sebelah kiri, bendo berhasil direbut dan dibawa oleh Saksi Ahmad Faizin. Kemudian kami dipisah oleh orang – orang yang lewat di jalan dan kami dipegangi oleh orang yang lewat dan disuruh bubar, selanjutnya saksi membubarkan diri dan langsung melaporkan peristiwa yang saksi alami tersebut ke Polsek Lasem, dengan menyerahkan bendo yang sempat mengenai leher kiri saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa bendo kepada Saksi benar ini benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyerang Saksi pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan bendo kearah Saksi pada saat itu yang pertama 2 x (dua) kali tapi berhasil saksi hindari.
- Bahwa ada yang terluka pada diri Saksi saat kejadian itu yaitu pada waktu Terdakwa mengalungkan bendo kearah leher saksi dan saksi berusaha memegang tangan Terdakwa, berusaha melawan dan ibu jari tangan saksi terkena bendo dan hamper jebol, lengan kiri saksi kena sedikit juga leher saya sebelah kiri juga berdarah terkena bendo yang pada waktu itu ditempelkan di leher sebelah kiri saksi dan digorok – gorokan maju mundur.
- Bahwa saksi melayani tantangan Terdakwa karena saat itu saksi mengira kalau saat itu Terdakwa Cuma pakai tangan kosong, jadi saksi layani, dan tidak tahunya ketika saksi melayani tantangan tersebut,

Terdakwa menyembunyikan bendo yang ditaruh di jok sepeda motornya dan mengambil bendo tersebut untuk menyerang saksi;

- Bahwa pada waktu itu banyak orang yang berada di tempat kejadian tapi dikiranya saksi dan Terdakwa itu main – main atau guyonan padahal itu beneran.
- Bahwa yang dilakukan Saksi Ahmad Faizin setelah berhasil mengambil bendo tersebut kepada seorang anggota TNI yang kebetulan saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat di tempat kejadian di mana saksi dan Terdakwa berkelahi. Dan kemudian Anggota TNI tersebut memisah saksi dan Terdakwa juga dibantu oleh orang – orang yang ada disekitar tempat kejadian, pada saat itu juga ayah Terdakwa juga sempat meminta Terdakwa untuk mengambil bata putih yang ada di tempat kejadian untuk memukulkan di kepala saksi, tapi bata tersebut tidak diambil oleh Terdakwa dan tidak dipukulkan ke kepala saksi;

- Bahwa jadi setelah kejadian saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat sambil menyerahkan benda tersebut kemudian saya ke RSI Rembang untuk melakukan visum.
- Bahwa Saksi sempat tidak opname ;
- Bahwa lama kejadian tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa yang menjadi masalah dalam kejadian ini secara pasti saksi tidak tahu. Namun sebelum kejadian, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 17.10 WIB, selesai saksi menjemput istri saksi senam, saksi berboncengan dengan istri melewati depan rumahnya, Terdakwa berada persis dipinggir jalan, pada saat melintas, kami secara tidak sengaja saling pandang dan saksi berkata “pie”, kemudian saksi berlalu/melintas begitu saja, kemudian pada hari itu juga Kamis tanggal 15 September 2022 pada sekira pukul 17.40 WIB, pada saat saya mengecek warung angkring milik saksi yang berada di pinggir jalan umum jurusan Jatirogo – Lasem turut tanah pedukuhan Ketandan Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, saksi chat wa dengan istri saksi kemudian datang Terdakwa dan selanjutnya terjadi peristiwa atau kejadian tersebut.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa sebelum kejadian semenjak 1 (satu) – 2 (dua) tahun terakhir ini, tidak bertegur sapa dengan Terdakwa, saksi jengkel dikira menyimpan uang titipan untuk membayar angsuran koperasi, padahal saksi dan istri saksi tidak pernah menerima titipan uang angsuran koperasi atas nama Terdakwa, jadi awalnya itu

saksi dihubungi pihak koperasi menanyakan uang angsuran koperasi atas nama Terdakwa, saksi jawab bahwa saksi tidak pernah bertegur sapa dengan Terdakwa apalagi menerima uang titipan yang dimaksudkan sebagai uang angsuran koperasi atas nama peminjam Terdakwa, semenjak kejadian tersebut saksi jengkel dan merasa tidak bertegur sapa dengan Terdakwa. Dan Terdakwa malah menjelek – jelekkan istri saksi di WA grup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memasukan istri Saksi di Grup WA dimana ada Terdakwa di situ Terdakwa.
- Bahwa awalnya itu Terdakwa itu kan langganan warung saksi suatu hari Terdakwa bilang ke istri saksi kalau pingin punya HP untuk WA nan, kemudian istri saksi meminjamkan Terdakwa lewat Koperasi untuk membeli HP, tapi Terdakwa baru mengangsur kurang lebih 3 (tiga) kali dan tidak mengangsur lagi. Dan saksi juga istri saksi yang ditanyakan oleh Pegawai Koperasi tersebut karena yang meminjamkan koperasi itu istri saksi dan katanya kalau ditanya oleh pegawai koperasi bilang kalau sudah bayar dan uangnya dititipkan ke istri saksi padahal baik Saksi dan istri saksi tidak pernah dititipi uang oleh Terdakwa untuk membayar angsuran koperasi tersebut.
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari – hari sebagai driver Astra.
- Bahwa mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa setelah kejadian Keluarga Terdakwa berkunjung di rumah Saksi 3 (tiga) minggu setelah kejadian keluarga Terdakwa datang ke rumah saya dan meminta maaf.
- Bahwa saksi sama sekali tidak memberikan bantuan santunan kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi memaafkan saat itu atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi saat keluarga Terdakwa meminta maaf tapi hukum tetap berjalan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu :

- Terdakwa tidak memasukan istrinya Saksi di Grup WA, dan yang memasukan istri Saksi di WA grup adalah teman Terdakwa.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya yaitu angsuran Terdakwa di Koperasi tinggal 2 (dua) kali angsuran.

2. Saksi Ahmad Faizin Bin Almarhum Paijan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dijadikan Saksi dalam persidangan ini sehubungan kejadian penganiayaan terhadap Saudara Achmat Imawan (Saksi Korban) yang dilakukan oleh Saudara Wahyu Sugeng Riyadi alias OOK Bin Masruh (Terdakwa).
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira pada pukul 17.45 WIB, di Pinggir Jalam Umum

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurusan Jatirogo – Lasem, turut tanah Pedukuhan Ketandan RT. 14 RW. 006 Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

- Bahwa awal kejadian tersebut kronologis kejadian perkara ini yaitu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 17.50 WIB, pada saat saksi sedang nongkrong di tempat usaha warung angkringan langganan saksi milik Saudara Achmad Imawan yang dikenal dengan sebutan Iwan Wawuk yang berada di pinggir jalan umum Jurusan Jatirogo – Lasem, pada saat saksi sedang nongkrong tersebut saksi telah mengetahui kalau Saudara Iwan Wawuk sedang bersitegang beradu tangan saling menyikep dan berusaha saling mengunci disebelah selatan tempat saksi nongkrong atau duduk – duduk dengan seorang laki – laki berperawakan kecil, kurus, yang tidak saksi kenali, pada mulanya saksi menganggap keduanya sedang berdanda, bersenda gurau, namun kemudian Saudara Iwan Wawuk memanggil saksi dan meminta tolong, setelah saksi dekati ternyata seorang laki – laki yang berperawakan kecil, kurus tersebut memegang sebilah bedok oleh saudara Iwan Wawuk saksi disuruh untuk merebutnya, situasi saat itu tidak memungkinkan, saksi belum berhasil merebut sebilah bendo tersebut, justeru Saudara Iwan Wawuk yang berhasil merebut selanjutnya dilempar / dibuang, saksi disuruh untuk mengambil dan mengamankannya, selanjutnya saksi ambil dan saksi amankan, dan kebetulan saat itu ada Pak Tentara yang lewat, sekalian saksi minta tolong, sebilah bendo saksi serahkan kepada Pak tentara, Saudara Iwan Wawuk dipisah / dilerai oleh warga yang melintas di jalan tersebut, setelah dipisah kemudian Saudara Achmad Imawan alias Wawuk selanjutnya melaporkan kejadian yang dialami ke Polsek Lasem, sambil menyerahkan sebilah bendo sebagai barang buktinya.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban ;
- Bahwa Ibu jari tangan Saudara IwanWawuk berdarah terkena bendo dan hamper jebol, lengan kirinya kena sedikit juga leher Saksi korban sebelah kiri juga berdarah terkena bendo;
- Bahwa saat kejadian tersebut banyak orang di sekitar tempat kejadian tapi tidak ada yang berani meleraikan dan hanya saya yang berani meleraikan saat itu.
- Bahwa posisi bapaknya Terdakwa saat itu yaitu bapaknya Terdakwa saat itu ada di belakang korban.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyerang Saksi pada waktu itu ;
- Bahwa Saksi juga ikut melaporkan kejadian ini di Polsek Lasem dan untuk ke RSI nya saksi tidak ikut.
- Bahwa Saksi tidak sempat rawat inap di RSI Rembang dan Korban tidak sampai rawat inap.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Moh. Fathur Rohman Bin Yasin Efansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dijadikan Saksi dalam persidangan ini sehubungan kejadian penganiayaan terhadap Saudara Achmat Imawan (Saksi Korban) yang dilakukan oleh Saudara Wahyu Sugeng Riyadi alias OOK Bin Masruh (Terdakwa).
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira pada pukul 17.45 WIB, di Pinggir Jalan Umum jurusan Jatirogo – Lasem, turut tanah -Pedukuhan Ketandan RT. 14 RW. 006 Desa Jolotundo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.;
- Bahwa awal kejadian tersebut yang Saksi ceritakan secara singkat, kronologis kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB, saksi bekerja menjaga dan melayani warung angkringan milik Saudara Achmad Imawan yang dikenal dengan

sebutan Iwan Wawuk (Korban) yang berada di pinggir jalan umum Jurusan Jatirogo – Lasem, tidak lama kemudian Saudara Iwan Wawuk datang ke warung angkringan seperti hari – hari biasanya untuk mengecek dan kadang – kadang membantu melayani pembeli apabila situasi pembeli ramai, namun saat itu hanya terdapat 1 (satu) pembeli yang sedang makan dan minum langganan Kami, bernama Saudara Ahmad Faizin alias Gendut. Saudara Iwan Wawuk kemudian duduk – duduk di pojok sebelah selatan sambil focus di Hp. Tidak berselang lama datang Saudara Wahyu Sugeng Riyadi alias Ook (Terdakwa) sendiri menghampiri Saudara Iwan Wawuk, keduanya berbicara apa saksi tidak begitu mendengarnya kemudian Keduanya berjalan kearah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rbg



selatan persis didepan Toko Elektronik Central, dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meteran posisi saksi di utara di warung angkringan sedangkan Terdakwa dan Saudara Iwan Wawuk berada di Selatan Warung, saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah sepeda motornya yang diparkir berdekatan di sekitar tempat tersebut, mengambil sebilah bendo.

- Bahwa bendo tersebut setelah diambil oleh Terdakwa dipegang dengan tangan kanannya kemudian diayunkan ke arah leher sebelah kiri Iwan Wawuk, Saudara Iwan Wawuk menghindari dan menangkis menggunakan kedua tangannya, tapi oleh Terdakwa kembali diulangi lagi dan bendo diayunkan lagi ke arah leher dan ditangkis oleh Saudara Iwan Wawuk, dan saksi lihat Saudara Iwan Wawuk berusaha untuk merebut sebilah bendo tersebut, sedangkan terdakwa berusaha untuk mempertahankannya.
- Bahwa Saat itu Saudara Iwan Wawuk berteriak minta tolong kepada Saudara Ahmad Faizin alias Gendut, dan Saudara Ahmad Faizin alias Gendut yang saat itu sedang duduk di warung angkringan, selanjutnya saksi bersama – sama dengan Saudara Ahmad Faizin alias gendut mendekati Saudara Iwan Wawuk dan Terdakwa, Saudara Ahmad Faizin alias gendut merebut dan menguasai bendo yang diperebutkan antara Saudara Iwan Wawuk dan Terdakwa, saksi melihat Orangtua Terdakwa mengambil batubata putih, mau diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi saat itu tidak diterima oleh Terdakwa, saksi selanjutnya memberitahukan kejadian yang saksi lihat kepada orangtuanya Saudara Iwan Wawuk di rumahnya, dan sesampainya di rumah orangtua Saudara Iwan Wawuk saksi mengatakan kepada

Orangtua Saudara Iwan Wawuk “Mas Iwan Wawuk gelutan de” (Mas Iwan Wawuk, berkelahi de), “karo sopo” (dengan siapa) tanya Orangtua Saudara Iwan Wawuk (dengan siapa), “karo Ook (Terdakwa) anake dukang dokar, Ook nggowo bendo” (dengan OOK, dan OOK membawa bendo), “yo wes engko tak rono” (ya, sudah nanti saya kesana) (jawab orangtua Saudara Iwan Wawuk) setelah itu saksi kembali ke Warung, dan sesampainya di Warung angkringan saksi sudah tidak mendapati Saudara Iwan Wawuk juga Terdakwa di Warung tersebut

- Bahwa .saksi tidak tahu ada masalah apa sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu jari tangan Saudara Iwan Wawuk berdarah terkena bendo dan hamper jebol, lengan kirinya kena sedikit juga leher Saksi korban sebelah kiri juga berdarah terkena bendo;
- Bahwa saat kejadian tersebut banyak orang di sekitar tempat kejadian tapi tidak ada yang berani meleraikan dan hanya saya yang berani meleraikan saat itu.
- Bahwa posisi bapaknya Terdakwa saat itu ada di belakang korban.
- Bahwa barang bukti berupa bendo kepada Saksi benar ini benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyerang Saksi pada waktu itu ;
- Bahwa Saksi tidak sempat rawat inap di RSI Rembang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini sehubungan telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saudara Achmat Imawan alias Wawuk.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Kamis, 15 September 2022, sekira pukul 17.45 WIB, di pinggir jalan umum jurusan Jatirogo – Lasem, turut tanah Dukuh Ketandan RT 14 / RW 06, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat yang disebut bendo.
- Bahwa barang bukti berupa bendo kepada Terdakwa benda yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyerang Saksi pada waktu itu ;
- Bahwa awal kejadian tersebut, coba Terdakwa ceritakan secara singkat, kronologis kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 16.00 WIB, pada saat saya dirumah sedang duduk – duduk di teras rumah, melintas Saudara Achmat Imawan alias Wawuk (Saksi Korban) berboncengan dengan istrinya (selesai menjemput istrinya kegiatan senam) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna putih, saat I melintasi di depan rumah Terdakwa Kami sempat beradu pandang / saling melihat dan Terdakwa mendengar kalau Korban berkata kepada Terdakwa "pie nantang" (bagaimana nantang) dalam hati Terdakwa merasa kesal dan dongkol atas ucapan tersebut, selanjutnya Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak Saya Masruh, ' Pie iki Pak,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rbg



Aku di elek – elek terus karo Wawuk “ (bagaimana ini Pak, Saya di jelek – jeleksan terus sama Wawuk”).

- Bahwl

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Bendo terbuat dari besi, gagang atau pegangannya menyatu dengan bendo, terbuat dari besi, bagian yang tajam berwarna putih silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio J warna putih tahun 2012 no.pol: K. 6942 GM, Noka: MH354P00BCJ145014, Nosin: 54P145457, Bahan bakar bensin atas nama STNK: Sri Wahyuningsih alamat Mojosari rt/rw 02/02 Sedan Rembang berikut STNK dan Kuncinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pada pukul 16.00 WIB, pada saat terdakwa dirumah sedang duduk-duduk diteras rumah, melintas saksi korban Achmat Imawan alias Wawuk berboncengan dengan istrinya (selesai menjemput istrinya kegiatan senam) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna putih, saat melintas didepan rumah terdakwa, kami sempat beradu pandang /saling melihat dan berkata kearah terdakwa, “pie nantang” dalam hati terdakwa merasa kesal dan dongkol atas ucapan tersebut, selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Bapak terdakwa Masruh, pie iki pak aku di elek-elek terus karo Wawuk, Bapak terdakwa menjawab Pie kari awakmu, kowe nek siap yo rak opo opo, selanjutnya terdakwa mengajak bapak terdakwa untuk mencari sdr. Masruh, terdakwa sebelumnya

menyiapkan dahulu / membawa sebilah bendo milik terdakwa sendiri, dalam hati sebilah bendo tersebut adalah untuk membacok saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk, karena hati terdakwa kesal dan dongkol, selanjutnya terdakwa dengan bapak terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio milik terdakwa (berboncengan), di warung angkringan miliknya Achmat Imawan Alias Wawuk karena biasanya pada pukul atau jam-jam tersebut sepengetahuan terdakwa, saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk membantu berjualan di warung angkringan miliknya, yang berada di pinggir jalan umum jurusan Jatirogo Lasem, turut tanah Dukuh Ketandan Rt. 14 / Rw. 06 Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, pada saat sampai di warung angkringan, terdakwa lihat saksi



korban Achmat Imawan Alias Wawuk sedang duduk-duduk sambil focus memegang Hand Phone nya. Setelah Sepeda Motor Matic Yamaha Mio, terdakwa letakan atau parkir di selatan warung angkingan milik saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk, kemudian terdakwa hampiri orang tersebut tanpa membawa alat apapun atau tangan kosong dan saat itu terdakwa tanyai saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk, "Pie mas ono opo kowe mau nyanggreng, lah ono opo, kowe ono opo, dua masalah opo, pie gelut, gelut neng di,yo nang kene", selanjutnya kami berdua geser kearah selatan/ngidul persis di depan toko elektronik central, kami berdua berkelahi, dikarenakan terdakwa merasa terdesak, terdakwa akhirnya mengambil sebilah bendo yang sebelumnya terdakwa bawa di Sepeda Motor, setelah bendo terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya bendo yang terdakwa pegang saat itu oleh terdakwa tempelkan pada leher sebelah kirinya saksi korban, dan oleh terdakwa bendo tersebut digorok-gorokan, akan tetapi saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk berusaha membela diri dan menahan dengan menggunakan tangannya agar supaya bendo tidak digorokkan pada lehernya, dan terdakwa tetap berusaha menggorok-gorokan kepada leher saksi korban, kemudian saksi korban berusaha merebut bendo yang terdakwa tengah digorok-gorokkan keleher saksi korban, dikarenakan tidak berhasil selanjutnya saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk berteriak minta tolong dan berusaha di tolong oleh seorang laki-laki yang berusaha meleraai saksi korban dan terdakwa namun ragu-ragu dan takut untuk mengambil alih bendo yang terdakwa kuasai, ketika akan dilerai tersebut saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk berhasil merebut bendo yang terdakwa kuasai kemudian dilempar

dan menyuruh yang berusaha meleraai tadi untuk mengamankan dan mengambil bendonya, hingga akhirnya karena banyak orang yang datang dan melihat kejadian saat itu serta berusaha memisah terdakwa dan saksi korban dengan cara dipegangi oleh warga yang melintas, hingga datang saat itu seperti seorang tentara namun terdakwa tidak tahu pastinya, berbicara sambil berteriak Wis bubar/wes wes, selanjutnya terdakwa dan orang tua terdakwa kembali pulang ke rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk mengalami luka robek pada bagian tangan, dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter, pada daerah samping ibu jari I tangan kanan, Luka robek pada bagian leher dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter, ukuran lebar lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. SB/134/RSIAR/IX/2022, tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ika Fitriana Setyaningtyas, dengan kesimpulan : “ *cidera atau luka seperti tersebut di atas, kemungkinan akibat trauma benda tajam*”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “ Barang siapa ” ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “ *barang siapa* ” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia

sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan.

Menimbang, bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa Wahyu Sugeng Riyadi Alias Ook Bin Masruh sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan



demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana mengenal 2 (dua) aliran mengenai kesengajaan, yaitu :

1. Teori kehendak, Teori pengetahuan.
2. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.
3. Menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya, dimana unsurnya yang dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pada pukul 16.00 WIB, pada saat terdakwa dirumah sedang duduk-duduk diteras rumah, melintas saksi korban Achmat Imawan alias Wawuk berboncengan dengan istrinya (selesai menjemput istrinya kegiatan senam) dengan menggunakan Sepeda Motor Honda PCX warna putih, saat melintas didepan rumah terdakwa, kami sempat beradu pandang /saling melihat dan berkata kearah terdakwa, “pie nantang” dalam hati terdakwa merasa kesal dan dongkol atas ucapan tersebut, selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian

tersebut kepada Bapak terdakwa Masruh, pie iki pak aku di elek-elek terus karo Wawuk, Bapak terdakwa menjawab Pie kari awakmu, kowe nek siap yo rak opo opo, selanjutnya terdakwa mengajak bapak terdakwa untuk mencari sdr. Masruh, terdakwa sebelumnya menyiapkan dahulu / membawa sebilah bendo milik terdakwa sendiri, dalam hati sebilah bendo tersebut adalah untuk membacok saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk, karena hati terdakwa kesal dan dongkol, selanjutnya terdakwa dengan bapak terdakwa berangkat dari rumah untuk mencari saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio milik terdakwa (berboncengan), di warung angkringan miliknya Achmat Imawan Alias Wawuk karena biasanya pada pukul atau jam-jam tersebut sepengetahuan terdakwa, saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk membantu berjualan di warung angkringan miliknya, yang berada di pinggir jalan umum jurusan Jatirogo Lasem, turut tanah Dukuh Ketandan Rt. 14 / Rw. 06 Desa Jolotundo Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, pada saat sampai di warung angkringan, terdakwa lihat saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmat Imawan Alias Wawuk sedang duduk-duduk sambil focus memegang Hand Phone nya. Setelah Sepeda Motor Matic Yamaha Mio, terdakwa letakan atau parkirkan di selatan warung angkingan milik saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk, kemudian terdakwa hampiri orang tersebut tanpa membawa alat apapun atau tangan kosong dan saat itu terdakwa tanya saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk, "Pie mas ono opo kowe mau nyanggreng, lah ono opo, kowe ono opo, dua masalah opo, pie gelut, gelut neng di,yo nang kene", selanjutnya kami berdua geser kearah selatan/ngidul persis di depan toko elektronik central, kami berdua berkelahi, dikarenakan terdakwa merasa terdesak, terdakwa akhirnya mengambil sebilah benda yang sebelumnya terdakwa bawa di Sepeda Motor, setelah benda terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya benda yang terdakwa pegang saat itu oleh terdakwa tempelkan pada leher sebelah kirinya saksi korban, dan oleh terdakwa benda tersebut digorok-gorokan, akan tetapi saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk berusaha membela diri dan menahan dengan menggunakan tangannya agar supaya benda tidak digorokkan pada lehernya, dan terdakwa tetap berusaha menggorok-gorokan kepada leher saksi korban, kemudian saksi korban berusaha merebut benda yang terdakwa tengah digorok-gorokkan ke leher saksi korban, dikarenakan tidak berhasil selanjutnya saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk berteriak minta tolong dan berusaha di tolong oleh seorang laki-laki yang berusaha meleraai saksi korban dan terdakwa namun ragu-ragu dan takut untuk mengambil alih benda yang terdakwa kuasai, ketika

akan dileraai tersebut saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk berhasil merebut benda yang terdakwa kuasai kemudian dilempar dan menyuruh yang berusaha meleraai tadi untuk mengamankan dan mengambil bendanya, hingga akhirnya karena banyak orang yang datang dan melihat kejadian saat itu serta berusaha memisah terdakwa dan saksi korban dengan cara dipegangi oleh warga yang melintas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Achmat Imawan Alias Wawuk mengalami luka robek pada bagian tangan, dengan ukuran panjang kurang lebih tiga sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter, pada daerah samping ibu jari I tangan kanan, Luka robek pada bagian leher dengan ukuran panjang kurang lebih lima sentimeter, ukuran lebar lebih nol koma lima sentimeter, ukuran dalam kurang lebih satu sentimeter pada leher kiri sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. SB/134/RSIAR/IX/2022, tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Ika Fitriana Setyaningtyas, dengan kesimpulan : " cidera atau luka seperti tersebut di atas,kemungkinan akibat trauma benda tajam"

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah Bendo terbuat dari besi, gagang atau pegangannya menyatu dengan bendo, terbuat dari besi, bagian yang tajam berwarna putih silver. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio J warna putih tahun 2012 no.pol: K. 6942 GM, Noka: MH354P00BCJ145014, Nosin: 54P145457, Bahan bakar bensin atas nama STNK: Sri Wahyuningsih alamat Mojosari rt/rw 02/02 Sedan Rembang berikut STNK dan Kuncinya. yang telah disita dari saksi Sri Wahyuningsih, maka dikembalikan kepada saksi Saksi Sri Wahyuningsih;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada diri saksi Achmat Imawan alias Wawuk

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Sugeng Riyadi Alias Ook Bin Masruh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah Bendo terbuat dari besi, gagang atau pegangannya menyatu dengan bendo, terbuat dari besi, bagian yang tajam berwarna putih silver.Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio J warna putih tahun 2012 no.pol: K. 6942 GM, Noka: MH354P00BCJ145014, Nosin: 54P145457, Bahan bakar bensin atas nama STNK: Sri Wahyuningsih alamat Mojosari rt/rw 02/02 Sedan Rembang berikut STNK dan Kuncinya.Dikembalikan kepada saksi Sri Wahyuningsih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H., Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moech. Jaini Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Agus Yuliana Indra Santosa, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.

Iqbal Albanna, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Moech. Jaini Ilyas, S.H.